



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Boby Ikhlasul Amal;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Griya Jombang Indah RT05/RW04 Kelurahan Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Boby Ikhlasul Amal ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY IKHLASUL AMAL bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOBY IKHLASUL AMAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : L 3333 OR tahun 2018 warna hitam dengan Noka : MH1KF1125JK497267 dan Nosin : KF11E2490774 beserta kunci dan STNK-nya.
 - 1 unit HP merk Samsung Galaxy S21 dengan Imei1 : 352254420003003 dan Imei2 : 352616750003003.
 - 1 unit HP merk Iphone 14 Pro Max dengan Imei : 354466591927020.
 - 1 buah ATM BCA .
 - uang tunai sebesar Rp. 4.950.000.

Dikembalikan kepada Saksi korban Arba Atin Asikin Moendir.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa BOBY IKHLASUL AMAL pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 01:00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan Gatot Subroto RT01/RW05 Desa Jelakombo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu*, yang

Hal. 2 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa melintasi dan melihat rumah Saksi korban Arba Atin Asikin Moendir dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencoba masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat dinding samping rumah korban menggunakan kedua tangannya, setelah berhasil masuk kedalam pekarangan rumah korban Terdakwa berjalan kearah belakang rumah dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Vario Nomor plat S 3333 OR warna hitam terparkir di dapur, namun karena tidak menemukan kunci motor tersebut Terdakwa mencoba mencari kedalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk Terdakwa melihat dan mengambil kunci motor tersebut yang posisinya tergeletak di sofa ruang tamu, kemudian pada saat Terdakwa berjalan ke arah pintu keluar Terdakwa melihat melihat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S21 dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario nomor polisi S 3333 OR tergeletak di lantai ruang tamu dan langsung Terdakwa ambil sambil berjalan kearah pintu keluar, kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit motor Honda Vario Nomor plat S 3333 OR warna hitam milik korban dan menyalakannya menggunakan kunci yang Terdakwa temukan didalam rumah, selanjutnya Terdakwa pergi ke warung milik Terdakwa di Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan tujuan untuk menyembunyikan motor milik korban, kemudian Terdakwa pergi ke ATM BCA Rsud Jombang untuk melakukan transaksi rekening korban yang diketahui pin ATM tersebut tertulis pada kartu ATM tersebut, transaksi yang pertama Terdakwa menarik uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian yang kedua Terdakwa melakukan transfer ke Market Place Lazada untuk pembelian 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro Max sejumlah Rp. 21.746.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah).

Hal. 3 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit motor Honda Vario Nomor plat S 3333 OR warna hitam, mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S21, mengambil 1 (satu) buah dompet dan melakukan transaksi terhadap rekening tabungan milik Saksi Arba Atin Asikin Moendir tidak disertai izin dari Saksi Arba Atin Asikin Moendir.
 - Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Arba Atin Asikin Moendir mengalami kerugian kurang lebih Rp. 55.246.000,- (lima puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARBAATIN ASIKIN MOENDIR**, disumpah pada pokoknya menrangkap sebagai berikut :
 - Bawa kejadianya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 01.00 wib di Jl. Gatot Subroto Rt. 01 Rw. 05 Ds. Jelakombo Kec/Kab. Jombang.
 - Bawa Saksi sendiri yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kejadian tersebut dilakukan oleh orang yang tidak Saksi ketahui.
 - Bawa yang Saksi ketahui hanya pelaku berbadan besar.
 - Bawa pada waktu kejadian hanya Saksi yang berada dirumah
 - Bawa pelaku masuk kedalam rumah Saksi dengan cara memanjat karena posisi pagar rumah Saksi sedang terkunci dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping karena pada saat itu Saksi lupa mengunci pintu samping rumah, kemudian pelaku mengambil barang-barang milik Saksi.
 - Bawa barang yang telah diambil dari Saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam Nopol S-3333-OR Noka MH1KF1125JK497267 Nosin KF11E2490774, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S21 Nomor IMEI 1 35225442003003 IMEI 2 352616750003003, 2 (dua) buah ATM BCA, KTP dan SIM milik Saksi.
 - Bawa pada saat dilokasi kejadian Saksi hanya bersembunyi dan melihat pelaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam Nopol S-3333-OR Noka MH1KF1125JK497267 Nosin KF11E2490774,

Hal. 4 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S21 Nomor IMEI 1 352254420003003 IMEI 2 352616750003003, 2 (dua) buah ATM BCA, KTP dan SIM milik Saksi , karena pada waktu kejadian Saksi hanya sendiri dirumah jadi Saksi tidak berani muncul ataupun berteriak.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 01.00 wib di Jl. Gatot Subroto Rt. 01 Rw. 05 Ds. Jelakombo Kec/Kab. Jombang, Saksi yang seperti biasa melaksanakan sholat tahajud kemudian memasak tiba-tiba Saksi mendengar terdapat suara seseorang dirumah Saksi, kemudian Saksi berjalan mendekati suara tersebut dan melihat seseorang yang tidak jelas wajahnya sedang mengambil barang-barang berharga milik Saksi , kemudian Saksi juga melihat pelaku berusaha mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam Nopol S-3333-OR milik Saksi yang pada saat itu kunci sedang berada di Sepeda Motor tersebut, kemudian pelaku juga mengambil kunci rumah Saksi termasuk kunci pagar untuk memperlancar aksinya agar bisa membawa lari 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam Nopol S-3333-OR milik Saksi, kemudian karena pada waktu kejadian Saksi hanya sendiri berada dirumah Saksi tidak berani muncul ataupun berteriak karena takut pelaku bisa saja menyerang Saksi, jadi Saksi hanya melihat pelaku mengambil barang-barang berharga milik Saksi, kemudian ketika pelaku sudah membawa lari 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam Nopol S-3333-OR milik Saksi dan juga barang-barang berharga milik Saksi, kemudian Saksi mengecek dan mendapati barang-barang berharga milik Saksi yang telah diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam Nopol S-3333-OR Noka MH1KF1125JK497267 Nosin KF11E2490774, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S21 Nomor IMEI 1 352254420003003 IMEI 2 352616750003003, 2 (dua) buah ATM BCA, KTP dan SIM milik Saksi, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Jombang .
 - Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam Nopol S-3333-OR Noka MH1KF1125JK497267 Nosin KF11E2490774, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S21 Nomor IMEI 1 352254420003003 IMEI 2 352616750003003, 2 (dua) buah ATM BCA, KTP dan SIM milik Saksi belum ditemukan.
 - Bahwa Saksi memiliki bukti BPKB 1 (satu) unit 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam Nopol S-3333-OR Noka MH1KF1125JK497267 Nosin KF11E2490774, dan Doshbook 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S21 Nomor IMEI 1 352254420003003 IMEI 2 352616750003003.

Hal. 5 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi akibat pencurian dengan pemberatan tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 55.246.500 (Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Lima Ratus Ribu Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mebenarkan;

2. Saksi **YUANA ARIEF EFFENDI, S.SOS** disumpah pada pokoknya menrangkap sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 23.15 wib di SPBU Tambakberas Ds. Tambakrejo Kec. / Kab. Jombang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yang beranama AIPDA MOHAMMAD YULI E.H., BRIPKA AKHDIYAT CANDRA NOVA, BRIGADIR SIRNA HARISTIAWAN yang mana kami semua dari kesatuan Reskrim Polres Jombang.
- Bahwa yang Saksi tangkap yaitu satu orang laki – laki atas nama BOBY IKHLASUL AMAL bin SULCHAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jombang tanggal 14 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMA atau sederajat, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Perum Griya Jombang Indah Blok L No. 16 Rt. / Rw. 05 / 04 Ds. / Kec. / Kab. Jombang atau Perum Sambong Permai Blok H No. 19 Ds. Sambong Kec. / Kab. Jombang.
- Bahwa awalnya kami memperoleh informasi dari laporan masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian, kemudian kami melakukan penyelidikan di sekitar TKP, setelah itu kami mencari informasi di sekitar TKP dan mendapatkan informasi yang akurat kami melakukan penyelidikan di daerah tersebut, Kemudian kami mengamankan satu orang pelaku, Kemudian kami mengamankan orang tersebut, kemudian kami mengintrogasi orang tersebut yang bernama Sdr. BOBY IKHLASUL AMAL bin SULCHAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jombang tanggal 14 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMA atau sederajat, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Perum Griya Jombang Indah Blok L No. 16 Rt. / Rw. 05 / 04 Ds. / Kec. / Kab. Jombang atau Perum Sambong Permai Blok H No. 19 Ds. Sambong Kec. / Kab. Jombang, pada tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 23.15 Wib, dan saat di introgasi Sdr. BOBY IKHLASUL AMAL bin SULCHAN membentarkan bahwa dari keterangannya, BOBY IKHLASUL AMAL bin SULCHAN telah melakukan tindak pencurian di sebuah rumah di Jl. Gatot Subroto Rt. / Rw. 01 / 05 Ds. Jelakombo Kec. / Kab. Jombang. kemudian menurut keterangannya

Hal. 6 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah diambil tersebut berupa berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : L 3333 OR tahun 2018 warna hitam dengan Noka : MH1KF1125JK497267 dan Nosin : KF11E2490774 beserta kunci dan STNK-nya, 1 unit HP merk Samsung Galaxy S21 dengan Imei1 : 352254420003003 dan Imei2 : 352616750003003 serta 1 buah dompet yang berisi 2 buah ATM BCA, 1 buah KTP dan 1 buah SIM milik ARBAATIN ASIKIN MOENDIR.

- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan pemberatan berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : L 3333 OR tahun 2018 warna hitam dengan Noka : MH1KF1125JK497267 dan Nosin : KF11E2490774 beserta kunci dan STNK-nya, 1 unit HP merk Samsung Galaxy S21 dengan Imei1 : 352254420003003 dan Imei2 : 352616750003003 serta 1 buah dompet yang berisi 2 buah ATM BCA, 1 buah KTP dan 1 buah SIM milik ARBAATIN ASIKIN MOENDIR yaitu Sdri. ARBAATIN ASIKIN MOENDIR.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap BOBY IKHLASUL AMAL bin SULCHAN di SPBU Tambakberas Ds. Tambakrejo Kec. / Kab. Jombang, dikarenakan BOBY IKHLASUL AMAL bin SULCHAN telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : L 3333 OR tahun 2018 warna hitam dengan Noka : MH1KF1125JK497267 dan Nosin : KF11E2490774 beserta kunci dan STNK-nya, 1 unit HP merk Samsung Galaxy S21 dengan Imei1 : 352254420003003 dan Imei2 : 352616750003003 serta 1 buah dompet yang berisi 2 buah ATM BCA, 1 buah KTP dan 1 buah SIM milik ARBAATIN ASIKIN MOENDIR.
- Bahwa berdasarkan hasil dari introgasi bahwa Terdakwa BOBY IKHLASUL AMAL bin SULCHAN pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tidak menggunakan alat bantu melainkan memanjat rumah milik korban dengan dibenarkan pengakuan korban.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yaitu BOBY IKHLASUL AMAL bin SULCHAN, bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memanjat dinding samping kemudian langsung menuju area belakang rumah dan mendapati sepeda motor Honda Vario Nopol. : L-3333-OR di ruang dapur namun karena tidak ada kuncinya maka Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu belakang rumah tersebut tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Begitu masuk ke dalam rumah, Terdakwa mendapati kunci sepeda motor yang tergeletak di sofa ruang tamu sehingga Terdakwa langsung

Hal. 7 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya, ketika mengambil kunci sepeda motor tersebut Terdakwa ketahui bahwa ada sebuah dompet dan 1 unit HP yang berada di lantai ruang tamu tersebut serta sehingga Terdakwa juga langsung mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa langsung berusaha melarikan diri melalui area belakang / dapur dengan membawa sepeda motor yang terparkir di tempat tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa BOBY IKHLASUL AMAL bin SULCHAN menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menyalakannya dengan kunci yang Terdakwa temukan di ruang tamu kemudian Terdakwa menuju warung milik Terdakwa di Ds. Sengon Kec. / Kab. Jombang untuk menyimpan sepeda motor Honda Vario hasil pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ATM BCA RSUD Jombang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik Terdakwa sendiri dan melakukan penarikan tunai senilai Rp. 10.000.000 serta melakukan transfer sebesar Rp. 21.746.500 ke akun Lazada untuk pembelian barang berupa 1 unit HP merk Iphone 14 Pro Max. Setelah itu Terdakwa membakar dompet dan surat-surat lainnya untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa Saksi menerangkan, Ya benar Saksi mengenali barang tersebut yang dibawa dan di pergunakan oleh Terdakwa yaitu BOBY IKHLASUL AMAL bin SULCHAN.
- Bahwa Saksi menemukan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : L 3333 OR tahun 2018 warna hitam dengan Noka : MH1KF1125JK497267 dan Nosin : KF11E2490774 beserta kunci dan STNK-nya, 1 unit HP merk Samsung Galaxy S21 dengan Imei1 : 352254420003003 dan Imei2 : 352616750003003 serta 1 buah dompet yang berisi 2 buah ATM BCA, 1 buah KTP dan 1 buah SIM milik ARBAATIN ASIKIN MOENDIR, berdasarkan dari laporan masyarakat dan hasil dari penyelidikan kami mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa berada di SPBU Tambakberas Ds. Tambakrejo Kec. / Kab. Jombang.
- Bahwa akibat yang timbul dengan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan BOBY IKHLASUL AMAL bin SULCHAN tersebut adalah melanggar hukum, serta merugikan korban yang memiliki sepeda motor dan membuat resah masyarakat dilingkungan sekitar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mebenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ARBAATIN ASIKIN MOENDIR karena Terdakwa pernah bekerja sebagai mandor dalam usaha produksi tahu

Hal. 8 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya namun antara Terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memanjat dinding samping kemudian langsung menuju area belakang rumah dan mendapati sepeda motor Honda Vario Nopol. : L-3333-OR di ruang dapur namun karena tidak ada kuncinya maka Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu belakang rumah tersebut tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Begitu masuk ke dalam rumah, Terdakwa mendapati kunci sepeda motor yang tergeletak di sofa ruang tamu sehingga Terdakwa langsung mengambilnya, ketika mengambil kunci sepeda motor tersebut Terdakwa ketahui bahwa ada sebuah dompet dan 1 unit HP yang berada di lantai ruang tamu tersebut serta sehingga Terdakwa juga langsung mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa langsung berusaha melarikan diri melalui area belakang / dapur dengan membawa sepeda motor yang terparkir di tempat tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak menggunakan alat bantu.
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor tersebut, maka Terdakwa langsung menyalakannya dengan kunci yang Terdakwa temukan di ruang tamu kemudian Terdakwa menuju warung Terdakwa di Ds. Sengon Kec. / Kab. Jombang untuk menyimpan sepeda motor Honda Vario hasil pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ATM BCA RSUD Jombang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik Terdakwa sendiri dan melakukan penarikan tunai senilai Rp. 10.000.000 serta melakukan transfer sebesar Rp. 21.746.500 ke akun Lazada untuk pembelian barang berupa 1 unit HP merk Iphone 14 Pro Max. Setelah itu Terdakwa membakar dompet dan surat-surat lainnya untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Pin ATM milik korban yaitu ARBAATIN ASIKIN MOENDIR, karena pada kartu ATM tersebut tertulis PIN-nya yaitu 261262 yang merupakan tanggal lahir ARBAATIN ASIKIN MOENDIR.
- Bahwa Sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023.
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan pencurian tersebut adalah agar kami mempunyai barang yang bisa dijual untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari.
- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut, situasi sedang sepi karena sudah dini hari sedangkan kondisinya cukup terang dengan adanya lampu penerangan dalam rumah.

Hal. 9 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, ARBAATIN ASIKIN MOENDIR mengalami kerugian materiil sedangkan Terdakwa harus berurusan dengan pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan adalah pada hari minggu tanggal 22 januari 2023 sekira jam 03.00 WIB Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 2SV tnopol S 2328 ZL tahun 2014 warna putih Noka : MH32SV001EK021152 Nosin : 2SV021149 An. AHMAD AMRULLAHH Alamat Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang di garasi rumah Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang yang garasi tersebut belum ada pintu nya dan belum ada pagar nya rumah nya yang kebetulan kunci sepeda motor tersebut masih nempel di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa tutun keluar garasi dan sekitar jarak 100 meter dari rumah koban sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan dan Terdakwa bawa ke surabaya untuk Terdakwa gadaikan ke teman Terdakwa yang bernama Sdr. ARIP di bedeng tempat istirahat proyek di daerah benowo surabaya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa buat saku pergi ke Jakarta untuk bekerja sekitar lima bulanan dan bulan Juni 2023 sepeda motor Yamaha type 2SV tnopol S 2328 ZL tahun 2014 warna putih Noka : MH32SV001EK021152 Nosin : 2SV021149 An. AHMAD AMRULLAHH Alamat Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang, tersebut yang Terdakwa gadaikan ke Sdr. ARIP, sepeda motor tersebut Terdakwa ambil / Terdakwa tebus dan Terdakwa kembalikan / Terdakwa taruh di samping rumah Pak Rt yaitu Sdr. ROJI sekitar pukul 04.00 wib tanpa bilang ke Sdr. ROJI tanpa bilang apa – apa kemudian Terdakwa mencari pekerjaan di daerah jagan Trowulan Kab.Mojokerto di rosokan dan kos di Ds. Murukan Kec.Mojoagung Kab.jombang dan pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 09.20 Wib ketika Terdakwa bekerja menguras sumur di Dsn.Nanggalan Ds. Dukudimoro Kec. Mojoagung Saksi diamankan oleh petugas dari Polsek Mojoagung untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa Pada pada hari minggu tanggal 22 januari 2023 sekira jam 03.00 WIB Jombang di garasi rumah Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang yang belum ada pintu nya.
- Bahwa Terdakwa tidak membawa sarana apa – apa dengan cara Terdakwa dua kali melihat situasi nya dan kunci sepeda motor terlihat nempel ketika

Hal. 10 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi aman dan sepi Terdakwa berjalan dari rumah yang kebetulan rumah Terdakwa belakang rumah korban kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah korban yang belum ada pagar nya dan garasi tempat sepeda motor tersebut juga belum ada pintu nya jadi kelihatan dari jalan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha type 2SV tnopol S 2328 ZL tahun 2014 warna putih Noka : MH32SV001EK021152 Nosin : 2SV021149 An. AHMAD AMRULLAH Alamat Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang yang kunci masih menempel, setelah sepeda motor tersebut Terdakwa undurkan dan Terdakwa tuntun kurang lebih 100 meteran dari rumah korban kemudian sepeda motor tersebut Saksi nyalakan dan Terdakwa bawa kabur ke surabaya.

- Bahwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut saat Terdakwa kepepet tidak punya uang dan Terdakwa punya hutang kepada teman Terdakwa belum bisa bayar.
- Bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Yamaha type 2SV tnopol S 2328 ZL tahun 2014 warna putih Noka : MH32SV001EK021152 Nosin : 2SV021149 An. AHMAD AMRULLAH Alamat Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang milik korban yaitu Sdr. AHMAD AMRULLAH yang masih tetangga dengan Saksi.
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Yamaha type 2SV tnopol S 2328 ZL tahun 2014 warna putih Noka : MH32SV001EK021152 Nosin : 2SV021149 An. AHMAD AMRULLAH Alamat Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Yamaha type 2SV tnopol S 2328 ZL tahun 2014 warna putih Noka : MH32SV001EK021152 Nosin : 2SV021149 An. AHMAD AMRULLAH Alamat Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang tidak dengan siapa-siapa melainkan seorang diri.
- Bahwa Terdakwa sekira 5 menit Terdakwa melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Yamaha type 2SV tnopol S 2328 ZL tahun 2014 warna putih Noka : MH32SV001EK021152 Nosin : 2SV021149 An. AHMAD AMRULLAH Alamat Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang Terdakwa masuk ke halam rumah korban yang belum ada pagar nya kemudian Saksi ke garasi yang belum ada pintu nya kemudian mengambil sepeda motor yang kunci nya masih menempel.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal. 11 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : L 3333 OR tahun 2018 warna hitam dengan Noka : MH1KF1125JK497267 dan Nosin : KF11E2490774 beserta kunci dan STNK-nya.
- 1 unit HP merk Samsung Galaxy S21 dengan Imei1 : 352254420003003 dan Imei2 : 352616750003003.
- 1 unit HP merk Iphone 14 Pro Max dengan Imei : 354466591927020.
- 1 buah ATM BCA .
- uang tunai sebesar Rp. 4.950.000.

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan telah disita secara sah, maka dapat dipergunakan untuk pembuktian didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditsangkap dan ditahan karena masalah pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan ARBAATIN ASIKIN MOENDIR karena Terdakwa pernah bekerja sebagai mandor dalam usaha produksi tahu miliknya namun antara Terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian di rumah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memanjat dinding samping kemudian langsung menuju area belakang rumah dan mendapati sepeda motor Honda Vario Nopol. : L-3333-OR di ruang dapur namun karena tidak ada kuncinya maka Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu belakang rumah tersebut tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Begitu masuk ke dalam rumah, Terdakwa mendapati kunci sepeda motor yang tergeletak di sofa ruang tamu sehingga Terdakwa langsung mengambilnya, ketika mengambil kunci sepeda motor tersebut Terdakwa ketahui bahwa ada sebuah dompet dan 1 unit HP yang berada di lantai ruang tamu tersebut serta sehingga Terdakwa juga langsung mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa langsung berusaha melarikan diri melalui area belakang / dapur dengan membawa sepeda motor yang terparkir di tempat tersebut.
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak menggunakan alat bantu.
- Bahwa benar setelah menguasai sepeda motor tersebut, maka Terdakwa langsung menyalakannya dengan kunci yang Terdakwa temukan di ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu kemudian Terdakwa menuju warung Terdakwa di Ds. Sengon Kec. / Kab. Jombang untuk menyimpan sepeda motor Honda Vario hasil pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ATM BCA RSUD Jombang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik Terdakwa sendiri dan melakukan penarikan tunai senilai Rp. 10.000.000 serta melakukan transfer sebesar Rp. 21.746.500 ke akun Lazada untuk pembelian barang berupa 1 unit HP merk Iphone 14 Pro Max. Setelah itu Terdakwa membakar dompet dan surat-surat lainnya untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Pin ATM milik korban yaitu ARBAATIN ASIKIN MOENDIR, karena pada kartu ATM tersebut tertulis PIN-nya yaitu 261262 yang merupakan tanggal lahir ARBAATIN ASIKIN MOENDIR.
- Bahwa benar Sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023.
- Bahwa benar maksud dan tujuan kami melakukan pencurian tersebut adalah agar kami mempunyai barang yang bisa dijual untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari.
- Bahwa benar ketika melakukan pencurian tersebut, situasi sedang sepi karena sudah dini hari sedangkan kondisinya cukup terang dengan adanya lampu penerangan dalam rumah.
- Bahwa benar perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan adalah pada hari minggu tanggal 22 januari 2023 sekira jam 03.00 WIB Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 2SV tnopol S 2328 ZL tahun 2014 warna putih Noka : MH32SV001EK021152 Nosin : 2SV021149 An. AHMAD AMRULLAHH Alamat Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang di garasi rumah Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang yang garasi tersebut belum ada pintu nya dan belum ada pagar nya rumah nya yang kebetulan kunci sepeda motor tersebut masih nempel di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa tutup keluar garasi dan sekitar jarak 100 meter dari rumah koban sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan dan Terdakwa bawa ke surabaya untuk Terdakwa gadaikan ke teman Terdakwa yang bernama Sdr. ARIP di bedeng tempat istirahat proyek di daerah benowo surabaya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa buat saku pergi ke Jakarta untuk bekerja sekitar lima bulanan dan bulan Juni 2023 sepeda motor Yamaha type 2SV tnopol S 2328 ZL tahun 2014 warna putih Noka : MH32SV001EK021152 Nosin : 2SV021149 An. AHMAD AMRULLAHH Alamat Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang, tersebut yang Terdakwa gadaikan ke Sdr. ARIP, sepeda motor tersebut Terdakwa ambil / Terdakwa tebus dan

Hal. 13 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembalikan / Terdakwa taruh di samping rumah Pak Rt yaitu Sdr. ROJI sekitar pukul 04.00 wib tanpa bilang ke Sdr. ROJI tanpa bilang apa – apa kemudian Terdakwa mencari pekerjaan di daerah jagan Trowulan Kab.Mojokerto di rosokan dan kos di Ds. Murukan Kec.Mojoagung Kab.jombang dan pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 09.20 Wib ketika Terdakwa bekerja menguras sumur di Dsn.Nanggalan Ds. Dukudimoro Kec. Mojoagung Saksi diamankan oleh petugas dari Polsek Mojoagung untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan.

- Bahwa benar Terdakwa pada pada hari minggu tanggal 22 januari 2023 sekira jam 03.00 WIB Jombang di garasi rumah Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang yang belum ada pintu nya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak membawa sarana apa – apa dengan cara Terdakwa dua kali melihat situasi nya dan kunci sepeda motor terlihat nempel ketika situasi aman dan sepi Terdakwa berjalan dari rumah yang kebetulan rumah Terdakwa belakang rumah korban kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah korban yang belum ada pagar nya dan garasi tempat sepeda motor tersebut juga belum ada pintu nya jadi kelihatan dari jalan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha type 2SV tnopol S 2328 ZL tahun 2014 warna putih Noka : MH32SV001EK021152 Nosin : 2SV021149 An. AHMAD AMRULLAHH Alamat Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang yang kunci masih menempel, setelah sepeda motor tersebut Terdakwa undurkan dan Terdakwa tuntun kurang lebih 100 meteran dari rumah korban kemudian sepeda motor tersebut Saksi nyalakan dan Terdakwa bawa kabur ke surabaya.
- Bahwa benar mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut saat Terdakwa kepepet tidak punya uang dan Terdakwa punya hutang kepada teman Terdakwa belum bisa bayar.
- Bahwa benar barang yang Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Yamaha type 2SV tnopol S 2328 ZL tahun 2014 warna putih Noka : MH32SV001EK021152 Nosin : 2SV021149 An. AHMAD AMRULLAHH Alamat Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang milik korban yaitu Sdr. AHMAD AMRULLAHH yang masih tetangga dengan Saksi.
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Yamaha type 2SV tnopol S 2328 ZL tahun 2014 warna putih Noka : MH32SV001EK021152 Nosin : 2SV021149 An. AHMAD AMRULLAHH Alamat Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung

Hal. 14 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab.Jombang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Yamaha type 2SV tnopol S 2328 ZL tahun 2014 warna putih Noka : MH32SV001EK021152 Nosin : 2SV021149 An. AHMAD AMRULLAHH Alamat Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang tidak dengan siapa-siapa melainkan seorang diri.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Barang siapa**;
2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;
3. Unsur **Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum**;
4. Unsur **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)**
5. Unsur **Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa BOBY IKHLASUL AMAL yang ketika diperiksa identitasnya di awal persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata terbukti Terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : L 3333 OR tahun 2018 warna hitam dengan Noka : MH1KF1125JK497267 dan Nosin : KF11E2490774 beserta kunci dan STNK-nya, 1 unit HP merk Samsung Galaxy S21 dengan Imei1 : 352254420003003 dan Imei2 : 352616750003003, 1 unit HP merk Iphone 14 Pro Max dengan Imei : 354466591927020, 1 buah ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 4.950.000., Majelis yakini adalah barang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang menerangkan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : L 3333 OR tahun 2018 warna hitam dengan Noka : MH1KF1125JK497267 dan Nosin : KF11E2490774 beserta kunci dan STNK-nya, 1 unit HP merk Samsung Galaxy S21 dengan Imei1 : 352254420003003 dan Imei2 : 352616750003003, 1 unit HP merk Iphone 14 Pro Max dengan Imei : 354466591927020, 1 buah ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 4.950.000. diakui oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa namun adalah milik Saksi ARBAATIN ASIKIN MOENDIR, maka dari perbuatan Terdakwa tersebut majelis meyakini jika 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : L 3333 OR tahun 2018 warna hitam dengan Noka : MH1KF1125JK497267 dan Nosin : KF11E2490774 beserta kunci dan STNK-nya, 1 unit HP merk Samsung Galaxy S21 dengan Imei1 : 352254420003003 dan Imei2 : 352616750003003, 1 unit HP merk Iphone 14 Pro Max dengan Imei : 354466591927020, 1 buah ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 4.950.000. tersebut seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau

Hal. 16 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa mengambil barang berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : L 3333 OR tahun 2018 warna hitam dengan Noka : MH1KF1125JK497267 dan Nosin : KF11E2490774 beserta kunci dan STNK-nya, 1 unit HP merk Samsung Galaxy S21 dengan Imei1 : 352254420003003 dan Imei2 : 352616750003003, 1 unit HP merk Iphone 14 Pro Max dengan Imei : 354466591927020, 1 buah ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 4.950.000. pada hari minggu tanggal 22 januari 2023 sekira jam 03.00 WIB Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 2SV nopol S 2328 ZL tahun 2014 warna putih Noka : MH32SV001EK021152 Nosin : 2SV021149 An. AHMAD AMRULLAHH Alamat Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang di garasi rumah Dsn. Pandean Rt.05 Rw. 01 Ds.Miagan Kec.Mojoagung kab.Jombang tanpa dan ijin dari Saksi ARBAATIN ASIKIN MOENDIR yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil dan kemudian Terdakwa bawa yang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, maka majelis meyakini jika tindakan Terdakwa yang akan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

- Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 98 yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan Saksi-Saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 22 januari 2023 sekira jam 03.00 WIB yang masih termasuk kategori malam hari. Karena pada waktu tersebut matahari

Hal. 17 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terbit dan kondisi sudah gelap;

Menimbang, bahwa dari perbuatan dari Terdakwa tersebut sama sekali tidak diketahui maupun dikehendaki oleh Saksi ARBAATIN ASIKIN MOENDIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahanan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Bawa yang dimaksud dengan unsur merusak, memotong atau memanjat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan menggunakan kekerasan sehingga mengakibatkan kerusakan pada barang atau tempat barang tersebut berada, sedangkan unsur dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan sehingga tidak ada barang yang dirusak tetapi dengan menggunakan alat atau cara-cara tertentu sehingga pelaku bertindak seolah-olah pelaku adalah pemilik dari barang yang diambilnya tersebut dan pelaku mendapatkan kemudahan dalam melakukan perbuatannya dengan cara-caranya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa melintasi dan melihat rumah Saksi korban Arba Atin Asikin Moendir dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencoba masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat dinding samping rumah korban menggunakan kedua tangannya, setelah berhasil masuk kedalam pekarangan rumah korban Terdakwa berjalan kearah belakang rumah dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Vario Nomor plat S 3333 OR warna hitam terparkir di dapur, namun karena tidak menemukan kunci motor tersebut Terdakwa mencoba mencari kedalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk Terdakwa melihat dan mengambil kunci motor tersebut yang posisinya tergeletak di sofa ruang tamu, kemudian pada saat Terdakwa berjalan ke arah pintu keluar Terdakwa melihat melihat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S21 dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario nomor polisi S 3333 OR tergeletak di lantai ruang tamu dan langsung Terdakwa ambil sambil berjalan kearah pintu keluar, kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit motor Honda Vario Nomor plat S 3333 OR warna hitam milik korban dan menyalakannya

Hal. 18 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci yang Terdakwa temukan didalam rumah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang ada didalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dialami oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi dari lamanya pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan melakukan tindak pidana lagi, maka perlu ditetapkan Terdakwa agar tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : L 3333 OR tahun 2018 warna hitam dengan Noka : MH1KF1125JK497267 dan Nosin : KF11E2490774 beserta kunci dan STNK-nya.
- 1 unit HP merk Samsung Galaxy S21 dengan Imei1 : 352254420003003 dan Imei2 : 352616750003003.
- 1 unit HP merk Iphone 14 Pro Max dengan Imei : 354466591927020.
- 1 buah ATM BCA .
- uang tunai sebesar Rp. 4.950.000.

Hal. 19 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena diketahui mengenai kepemilikannya, maka haruslah dikemablikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi Arta Atin Asikin Moendir;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BOBY IKHLASUL AMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : L 3333 OR tahun 2018 warna hitam dengan Noka : MH1KF1125JK497267 dan Nosin : KF11E2490774 beserta kunci dan STNK-nya.
 - 1 unit HP merk Samsung Galaxy S21 dengan Imei1 : 352254420003003 dan Imei2 : 352616750003003.
 - 1 unit HP merk Iphone 14 Pro Max dengan Imei : 354466591927020.
 - 1 buah ATM BCA .
 - uang tunai sebesar Rp. 4.950.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi ARBAATIN ASIKIN MOENDIR;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Andrianto, S.H., M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Hery Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Andrianto, S.H., M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suci Rahayu, S.H.